



**P U T U S A N**

**Nomor : 2/G/KI/2021/PTUN.YK.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan Acara Sederhana melalui Persidangan secara Elektronik/ e- court, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini, dalam sengketa antara :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA**, tempat kedudukan

Jalan Kusumanegara No. 161 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1453/Sku.34.71-MP.02/XI/2021 tanggal 13 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : NUR WIYANDARI, S.H.

;

Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

2. Nama : RACHMAD NUGROHO, S.H.;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

3. Nama : TERESIA NELLI, S.H. ;

Halaman 1, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi  
Pengendalian dan Penanganan Sengketa,  
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

4. Nama : MOKHAMMAD  
MUNAKAM, A.Ptnh.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi  
Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor  
Pertanahan Kota Yogyakarta;

5. Nama : SUMANTRI HERY  
PRASETYA, A.Ptnh.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi  
Pengendalian dan Penanganan Sengketa,  
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

6. Nama : TRI ARI WULANDARI,  
S.SiT.;

Jabatan : Analis Pertanahan Kantor Pertanahan Kota  
Yogyakarta;

7. Nama : RAHMADENY  
PRAVITASARI, S.H., M.M.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kota Yogyakarta;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota  
Yogyakarta, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota

Halaman 2, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta di Jalan Kusumanegara Nomor 161

Yogyakarta;

Domisili elektronik : [skpbpn1305@gmail.com](mailto:skpbpn1305@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

Melawan

**PAULUS HARTANTO ADIDJAYA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat

Tinggal Jalan Puspowarno VII No. 32 Semarang,

Pekerjaan Pendeta, Domisili elektronik :

[Genji\\_Shura@yahoo.com](mailto:Genji_Shura@yahoo.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/KI/PEN-MH/2021/PTUN.YK tanggal 03 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor : 2/KI/PEN-PPJS/2021/PTUN.YK tanggal 03 November 2021 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/KI/PEN-HS/2021/PTUN.YK tanggal 03 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/KI/PEN-MH/2021/PTUN.YK tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;

Halaman 3, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan Perkara Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK tanggal 15 Oktober 2021;
6. Telah Membaca Jawaban dari Termohon Keberatan Perkara Nomor 2/G/KI/2021/PTUN.YK tanggal 27 Oktober 2021;
7. Telah membaca Berkas Perkara KIP Nomor 003/II/KID DIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021 ;
8. Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari para pihak dalam persidangan ;
9. Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ;
10. Telah membaca, berkas perkara Nomor : 2/G/KI/2021/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan dalam Gugatan/Keberatan tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Sehubungan dengan Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Paulus Hartanto Adidjaya, S.H beralamat Jl. Puspowarno VII/32 RT 003 RW 003 Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah yang telah diputus sebagaimana Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021, dengan ini perkenankanlah kami Kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 4, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor **1453/Sku.34.71-MP.02/X/2021** tanggal **13 Oktober 2021**

mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan semula Termohon mengajukan Gugatan/Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021;

2. Bahwa Pemohon Keberatan semula Termohon mengajukan Gugatan/Keberatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam :

1) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

*Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.*

2) Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*

3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 sebagai berikut :

*Pasal 1 angka 1 : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak*

Halaman 5, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan").

*Pasal 1 angka 11 : Hari adalah hari kerja.*

*Pasal 3 : Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi*

*Publik :*

*huruf b : Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.*

*Pasal 4*

*(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.*

*(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.*

*(3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.*

**3. Bahwa** salinan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021, kami terima pada tanggal 5 Oktober 2021 dan pada hari ini tanggal **15 Oktober 2021**

Halaman 6, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami telah menyatakan keberatan, dengan demikian jangka waktu pengajuan pernyataan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

4. Bahwa Pemohon Keberatan semula Termohon mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa :
  - (1) Salinan/fotokopi Kwitansi Jual Beli tanah Verponding Nomor 1514 atas nama R.A Endang Setaman.
  - (2) Salinan/fotokopi Kwitansi Jual Beli tanah Verponding 1420 seluas 342 m<sup>2</sup> atas nama Adam Gondokusumo.
  - (3) Salinan/fotokopi SPPT PBB tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Yogyakarta.
  - (4) Salinan/fotokopi Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.

merupakan informasi yang bersifat terbuka bagi Pemohon dan dapat diberikan kepada Pemohon.

5. Bahwa keberatan Pemohon Keberatan semula Termohon terhadap Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

Halaman 7, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021 akan diuraikan

sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat tanggal 26 November 2019, hal : Permohonan pertama (I), Lampiran 17 lembar yang diterima Pemohon Keberatan semula Termohon pada tanggal 26 November 2019, sedangkan surat Termohon Keberatan semula Pemohon pada tanggal 17 Desember 2019 sebenarnya adalah surat kedua yang diajukan Termohon Keberatan semula Pemohon, namun seolah olah adalah **SURAT PERTAMA** Termohon Keberatan semula Pemohon kepada Pemohon Keberatan semula Termohon yang disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Bahwa Majelis Komisioner dalam pertimbangannya pada halaman 45-46 angka 2. Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon,

***[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :***

***- angka 2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 17 Desember 2019.***

Hal ini merupakan kebohongan besar yang tidak sesuai fakta hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon pada saat mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena seharusnya yang dijadikan dasar permohonan Sengketa

Halaman 8, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Informasi Publik adalah surat permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan semula Termohon pada tanggal 26 November 2019 bukan pada tanggal 17 Desember 2019.

**- angka 3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Pemohon mendapatkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta**

Hal ini membuktikan bahwa permohonan informasi publik yang diajukan Termohon Keberatan semula Pemohon kepada Pemohon Keberatan semula Termohon telah ditanggapi dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Termohon Keberatan semula Pemohon (Bukti T.1), yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan tembusan kepada Termohon Keberatan semula Pemohon (Bukti T.3).

**- angka 4. Bahwa berdasarkan surat tembusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor**

Halaman 9, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



**Pertanahan Kota Yogyakarta**, bahwa surat tembusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 (Bukti T.3) yang diterima Termohon Keberatan semula Pemohon merupakan bagian dari prosedur dan mekanisme permohonan informasi publik dalam hal ini salinan warkah sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang merupakan tanggapan surat Termohon Keberatan semula Pemohon tanggal 26 November 2019 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi, “Dengan ijin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.”,

**- angka 5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Termohon memberikan tanggapan**, artinya Pemohon Keberatan semula Termohon telah menanggapi surat Termohon Keberatan semula Pemohon pada tanggal 6 Januari 2020 dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 069/34.71-MP.01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, ditujukan kepada Termohon Keberatan semula Pemohon dan berdasarkan data kiriman PT.

Halaman 10, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Indonesia Yogyakarta, Termohon Keberatan semula Pemohon telah menerima surat tersebut pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2020, pukul 12:40:35, yang diterima orang serumah yaitu Sdri. Rahmawati (Isteri Termohon Keberatan semula Pemohon dan Sdri. Rahmawati termasuk yang menandatangani surat permohonan informasi publik tanggal 26 November 2019, 17 Desember 2019 dan 6 Januari 2020 yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan semula Termohon) dan tembusan telah diterima juga oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta dan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Bahwa Majelis Komisioner dalam pertimbangannya pada halaman 46 angka 2. Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon, ***[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.11] dan [4.12] tersebut diatas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.***

Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Komisioner tersebut tidak berdasar, sebab :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Termohon Keberatan semula Pemohon bukan pemegang hak yang dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman

Halaman 11, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan, karena pemegang Hak Milik Nomor 1240/Pringgokusuman, seluas 343 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Jlagran Nomor 18 Yogyakarta terdaftar atas nama Sdr. Faizal Horison, S.E.

**b.** Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia “buku tanah, surat ukur dan warkahnya” merupakan informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak pribadi pemegang hak dan merupakan dokumen Negara, sehingga Informasi Publik yang dimohon Termohon Keberatan semula Pemohon pada tanggal 26 November 2019 dan 17 Desember 2019 serta 6 Januari 2020 tidak dapat dipenuhi.

**c.** Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Yyk. Jo. Nomor 2/PDT/2017 /PT.YYK. Jo. Nomor 2779K/PDT/2017. Jo. Nomor 852 PK/Pdt/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap antara Paulus Hartanto, S.H. (Penggugat) melawan Yohana Adidjaya (Tergugat I), Faizal Horizon, S.E. (Tergugat II), Mochamad Dahlan, S.H. (Tergugat III), Badan Pertanahan Nasional RI Kota Yogyakarta (Tergugat IV) dan Bimo Seno Sanjaya, S.H. (Turut Tergugat), Termohon Keberatan semula Pemohon tidak mampu membuktikan

Halaman 12, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



gugatannya sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa berstatus Hak Verponding Nomor 1514 Blok III seluas 345 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Jlagran Nomor 18 (dahulu 91-A), Yogyakarta, saat ini statusnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur Nomor 447/2008, Luas 343 m<sup>2</sup>, atas nama Faizal Horison, S.E. yang terletak di Jl. Jlagran Nomor 18, Yogyakarta dengan amar putusnya pada pokok perkara **“Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”**.

4) Bahwa berdasarkan angka 3 huruf a, b dan c diatas, Termohon Keberatan semula Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan permintaan salinan warkah atas Hak Milik Nomor 1240/Pringgokusuman, seluas 343 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Jlagran Nomor 18 Yogyakarta terdaftar atas nama Sdr. Faizal Horison, S.E.

5) Bahwa Majelis Komisioner dalam pertimbangannya pada halaman 47 angka 4 mengenai Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dinyatakan sebagai berikut : **[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.16] dan [2.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan**

Halaman 13, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



**Informasi Publik junto Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.** Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner tersebut, Pemohon Keberatan semula Termohon menyampaikan keberatan sebagai berikut :

**a.** Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon menyampaikan informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta halaman 45-46 paragraf [4.12] adalah tidak benar dan adanya kebohongan secara terang benderang yang dilakukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon yang dibenarkan oleh Majelis Komisioner dalam pertimbangannya.

**b.** Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan semula Termohon adalah pada tanggal 26 November 2019 dan telah ditanggapi Pemohon Keberatan semula Termohon dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan disampaikan kepada Termohon Keberatan semula Pemohon (Bukti T.1).

**c.** Bahwa surat permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan semula Termohon pada tanggal 17 Desember 2019 adalah **SURAT**

Halaman 14, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





**KEDUA** yang disampaikan Termohon Keberatan semula Pemohon yang isinya sama dengan surat tanggal 26 November 2019, yang membedakan adalah tanggal penandatanganan surat yaitu tanggal 26 November 2019 dan 17 Desember 2019.

**d.** Bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon telah menerima dan mengakui surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 (Bukti T.3). Oleh karena permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, Termohon Keberatan semula Pemohon mengajukan surat tanggapan tanggal 6 Januari 2020 dan telah ditanggapi kembali oleh Pemohon Keberatan semula Termohon dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 069/34.71-MP.01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan telah diterima Termohon Keberatan semula Pemohon pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2020, pukul 12:40:35, dengan catatan penerima orang serumah yaitu Sdri. Rahmawati (Isteri Termohon Keberatan semula Pemohon dan Sdri. Rahmawati termasuk pihak yang menandatangani surat permohonan informasi publik tanggal 26 November 2019, 17 Desember 2019 dan 6 Januari 2020 yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan semula Termohon).

**e.** Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, Termohon Keberatan semula Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa

Halaman 15, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2020.

f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, pihak Termohon Keberatan semula Pemohon telah mengakui menerima surat-surat tersebut namun yang dipermasalahkan adalah permintaan yang dimohon tidak dipenuhi oleh Pemohon Keberatan semula Termohon.

g. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf a, b, c, d, e dan f tersebut di atas, maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 003/II/KIDDIY-PS/2020 terbukti **TELAH KEDALUWARSA** lewat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis yaitu surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 atau setidaknya tidaknya dihitung sejak diterimanya surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 069/34.71-MP.01/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 oleh Termohon Keberatan semula Pemohon pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2020, pukul 12:40:35, yang diterima oleh orang serumah yaitu Sdri. Rahmawati (Isteri Termohon Keberatan semula Pemohon dan Sdri. Rahmawati termasuk yang menandatangani surat permohonan informasi publik tanggal 26 November 2019, 17

Halaman 16, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



Desember 2019 dan 6 Januari 2020 yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan semula Termohon). Berdasarkan Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu “Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2)” dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak : a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima Pemohon.

6) Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner pada halaman 47 huruf C tentang Pokok Permohonan paragraf [4.18] menyatakan bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] terhadap sengketa informasi a quo yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

Halaman 17, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Jual Beli tanah Verponding Nomor 1514 atas nama R.A Endang Setaman
2. Kwitansi Jual Beli tanah Verponding 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama Adam Gondokusumo
3. SPPT PBB tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Yogyakarta
4. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 13 Desember 2008

7) Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Komisiner yang tercantum pada paragraf [4.18] dan [4.19], informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan semula Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta merupakan informasi publik yang diterima, disimpan dan dikelola dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240/Pringgokusuman, seluas  $343 \text{ m}^2$  terletak di Jl. Jlagran Nomor 18 Yogyakarta terdaftar atas nama Sdr. Faizal Horison, S.E. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berdasarkan Pasal 1 angka (2) dan (9) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

*Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :*

*Angka (2)*

*Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang*

Halaman 18, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.*

*Angka (9)*

*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.*

Bahwa apabila Pemohon Keberatan semula Termohon dalam informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan Undang-Undang, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

**8)** Bahwa terhadap informasi publik yang diminta oleh Termohon Keberatan semula Pemohon yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan semula Termohon sesuai surat tanggal 26 November 2019, 17 Desember 2019 dan 10 Januari 2020 merupakan dokumen yang ada dalam warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240/Pringgokusuman seluas 343 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Jlagran Nomor 18 Yogyakarta yang terdaftar atas nama Sdr. Faizal Horison, S.E. memenuhi ketentuan untuk ditolak berdasarkan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf c dan e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

(1) *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*

Halaman 19, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

9) Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

Halaman 20, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal

maka terhadap permohonan informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan semula Pemohon yang berupa warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240/Pringgokusuman, seluas 343 m<sup>2</sup> atas nama Sdr. Faizal Horison, S.E. merupakan informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan oleh Pemohon Keberatan semula Termohon dengan alasan sebagai berikut :

- Dapat mengungkap rahasia pribadi R.A Endang Setaman sebagai pemilik semula Verponding Nomor 1514 dan Sdr. Faizal Horison, S.E. sebagai Pemegang Hak Milik Nomor 1240/Pringgokusuman yang telah disimpan, dikelola dan diterima Pemohon Keberatan semula Termohon.
- Informasi Publik yang diminta oleh Termohon Keberatan semula Pemohon tidak dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

10) Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan :

*Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:*

*h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi*

maka terhadap permohonan informasi publik yang dimohon Termohon Keberatan semula Pemohon berupa warkah penerbitan

Halaman 21, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1240/Pringgokusuman atas nama Sdr. Faizal Horizon, S.E. termasuk informasi yang memuat rahasia atau data pribadi. Oleh karenanya, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

**11)** Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 4 huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada intinya dinyatakan bahwa informasi yang dikecualikan meliputi buku tanah, surat ukur dan warkahnya sehingga permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi sudah sepatutnya ditolak.

**12)** Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa :

*“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”*

dan dalam hal ini tidak terdapat persetujuan dari Pemegang Hak yang tercantum dalam sertipikat maupun ahli warisnya. Oleh karena itu, informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan semula Pemohon tidak dapat diberikan.

**13)** Bahwa Penetapan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 430/Pdt.P/2019/PN.Smg, Nomor 431/Pdt.P/2019/

Halaman 22, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Smg, Nomor 432/Pdt.P/2019/PN.Smg dan Nomor 433/Pdt.P / 2019/PN.Smg hanya membuktikan Termohon Keberatan semula Pemohon adalah cucu Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing dan tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon mempunyai Hak Keperdataan atas Verponding Nomor 1514 Blok III atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing.

**14)** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Yyk. Jo. Nomor 2/PDT/2017/PT.YYK. Jo. Nomor 2779K/PDT/2017. Jo. Nomor 852 PK/Pdt/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Paulus Hartanto, S.H. (Penggugat) melawan Yohana Adidjaya (Tergugat I), Faizal Horizon, S.E. (Tergugat II), Mochamad Dahlan, S.H. (Tergugat III), Badan Pertanahan Nasional RI Kota Yogyakarta (Tergugat IV) dan Bimo Seno Sanjaya, S.H. (Turut Tergugat), Termohon Keberatan semula Pemohon tidak mampu membuktikan gugatannya sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa yang berstatus Hak Verponding Nomor 1514 Blok III atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing seluas 345 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Jlagran Nomor 18 (dahulu 91-A), Yogyakarta, saat ini statusnya telah dikonversi dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240/Pringgokusuman, Surat Ukur Nomor 447/2008, Luas 343 m<sup>2</sup>, atas nama Faizal Horison, S.E. yang terletak di Jl. Jlagran Nomor 18, Yogyakarta dengan amar putusannya pada pokok perkara **“Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat**

Halaman 23, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*formil dalam bentuk kurang pihak dan menyatakan gugatan*

*Penggugat tidak dapat diterima”.*

15) Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/TUN/KI/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 02/G/KI/2017/PTUN.PLK tanggal 16 Maret 2017, telah menyatakan batal putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 024/X/KI/KALTENG-PS-A-M- A/2016 tanggal 5 Desember 2016, dengan pertimbangan bahwa kelengkapan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah termasuk warkah, surat ukur, buku tanah adalah informasi yang dikecualikan di bidang pertanahan dan yang mempunyai hak untuk memperoleh informasi tersebut adalah nama yang tercantum dalam informasi tersebut dan pihak lain yang mendapat persetujuan tertulis dari nama yang tercantum dalam dokumen tersebut atau instansi yang memerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya.

16) Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Keberatan semula Termohon uraikan di atas terhadap permohonan informasi publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon, Badan Publik dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berdasarkan:

1. Pasal 1 angka (2) dan (9) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Halaman 24, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf c dan e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
6. Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
7. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Yyk. Jo. Nomor 2/PDT/2017/PT.YYK. Jo. Nomor 2779K/PDT/2017. Jo. Nomor 852 PK/Pdt/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 02/G/KI/2017/PTUN.PLK tanggal 16 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan

Halaman 25, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 024/X/KI KALTENG-PS-A-M-A/2016 tanggal 5  
Desember 2016 jo. Mahkamah Agung Nomor 322 K/TUN/KI/2017  
tanggal 1 Agustus 2017;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan memutuskan keberatan ini menerima alasan kami tersebut di atas, serta kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan dari Termohon Keberatan semula Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021;
4. Menghukum Termohon Keberatan semula Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan Keberatan dengan surat pemberitahuan Nomor :

Halaman 26, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/G/KI/2021/PTUN-YK, dan atas Surat Pemberitahuan tersebut pihak Termohon

Keberatan telah mengajukan jawaban keberatannya sebagai berikut:

Bahwa benar di bawah ini adalah jawaban – jawaban kami atau Termohon

Keberatan semula Pemohon terhadap gugatan / keberatan dari Pemohon

Keberatan semula Termohon:

- Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 1) halaman 4 dari 18:

Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon hanya memperkarakan Surat Termohon Keberatan semula Pemohon tertanggal 17

Desember 2019 dan 6 Januari 2020, hal ini sesuai Bukti dari Pemohon

Keberatan semula Termohon T-2 dan T-4. Hal ini dipertegas Majelis

Komisioner dalam paragraf [1.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[1.2] Telah **membaca** surat permohonan Pemohon;

      Telah **mendengar** keterangan Pemohon;

      Telah **memeriksa** surat-surat Pemohon;

      Telah **mendengar dan membaca** kesimpulan Pemohon;

      Telah **mendengar** keterangan Termohon;

      Telah **memeriksa** surat-surat Termohon; dan

      Telah **membaca** kesimpulan Termohon.

Dalam kronologi paragraf [2.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon mengajukan

Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta, tentang:

Halaman 27, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman.
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo Adidjaya.
- 3) SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.
- 4) Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.

Juga paragraf [2.3] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Pemohon mendapatkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Surat: HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Salinan Warkah.

Juga paragraf [2.4] halaman 4 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.4] Bahwa surat tembusan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Jadi surat tanggal 17 Desember 2019 adalah surat pertama ( I ).

Jadi Majelis Komisioner adalah Majelis yang Independen, Majelis Komisioner bukanlah ditentukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 2) **angka 2, dan angka 3** halaman 5 dari 18:

Halaman 28, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon hanya memperkarakan Surat Termohon Keberatan semula Pemohon tertanggal 17 Desember 2019 dan 6 Januari 2020, hal ini sesuai Bukti dari Pemohon Keberatan semula Termohon T-2 dan T-4. Hal ini dipertegas Majelis Komisioner dalam paragraf [1.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[1.2] Telah **membaca** surat permohonan Pemohon;

Telah **mendengar** keterangan Pemohon;

Telah **memeriksa** surat-surat Pemohon;

Telah **mendengar dan membaca** kesimpulan Pemohon;

Telah **mendengar** keterangan Termohon;

Telah **memeriksa** surat-surat Termohon; dan

Telah **membaca** kesimpulan Termohon.

Dalam kronologi paragraf [2.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, tentang:

- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman.
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo Adidjaya.
- 3) SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.
- 4) Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.

Juga paragraf [2.3] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

Halaman 29, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Pemohon mendapatkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Surat: HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Salinan Warkah.

Juga paragraf [2.4] halaman 4 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.4] Bahwa surat tembusan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Jadi surat tanggal 17 Desember 2019 adalah surat pertama ( 1 ).

Jadi Majelis Komisioner adalah Majelis yang Independen, Majelis Komisioner bukanlah ditentukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 2) **angka 4 dan angka 5** halaman 6-7 dari 18:

Bahwa benar dalam Putusan Majelis Komisioner paragraf [2.7] halaman 4-5 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 3 Maret 2020, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan pemeriksaan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sidang pemeriksaan awal dilanjutkan

Halaman 30, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Maret 2020 untuk melihat tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5]. Berdasarkan salinan hasil pelacakan kiriman PT. Pos Indonesia dari Termohon, terdapat keterangan nama penerima, namun tidak ada lampiran bukti tanda terima surat. Berdasarkan keterangan Pemohon, surat baru diterima Pemohon setelah pulang dari luar kota tanggal 3 Februari 2020. Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”. Merujuk pada kalimat “...setelah diterimanya tanggapan tertulis...”, maka tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon adalah tanggal **3 Februari 2020 karena tidak ada lampiran bukti tanda terima surat oleh Pemohon**. Sehingga batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi terpenuhi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

Bahwa benar Majelis Komisioner sudah sesuai dengan Fakta – Fakta Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum yang dihadiri juga oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

Halaman 31, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon selaku Pelayan Masyarakat tidak diperkenankan menekan, mempengaruhi, menuduh Majelis Komisioner maupun Termohon Keberatan semula Pemohon selaku anggota masyarakat dan Pemohon Keberatan semula Termohon harus melayani semua masyarakat dengan ramah, adil dan benar, tidak pandang bulu. Jika tidak Pemohon Keberatan semula Termohon dapat menimbulkan luapan amarah masyarakat.

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon telah memaksakan berkali-kali pendapatnya sehingga menimbulkan pada Termohon Keberatan semula Pemohon selaku masyarakat yang dilayani merasa **“difitnah dan dicemarkan nama baiknya”** mengingat Pemohon Keberatan semula Termohon tidak dapat membuktikan adanya lampiran penerimaan dan bukti tanda tangan Termohon Keberatan semula Pemohon dan Rahmawati ( selaku juga pemohon informasi ), bahkan tidak pernah menerima dan menandatangani. Hal ini telah terbukti dalam Persidangan yang dibuka dan Terbuka Untuk Umum.

Bahwa benar berkali – kali / sering Pemohon Keberatan semula Termohon menggunakan cara – cara demikian yaitu seolah – olah telah mengirimkan surat tetapi ketika ditanya mana buktinya Pemohon Keberatan semula Termohon selalu tidak dapat memberikan bukti, hal ini telah terjadi juga pada Persidangan dalam Perkara Putusan Nomor 005/VII/KIDDIY-PS/2019 ( P40 ).

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 3) huruf a, huruf b dan huruf c. halaman 7-8 dari 18:

Halaman 32, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon tidak sependapat dengan Pemohon Keberatan semula Termohon mengingat:

Paragraf [4.22] halaman 49-50 dari 55 yang berbunyi demikian:

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Obyek tanah *Verponding* nomor 1514 merupakan milik R.A. Endang Setaman yang beralih kepemilikan melalui jual beli kepada Adam Gondokusumo Adidjaya, tertuang dalam Salinan Akta Nomor 8 tanggal 8 Januari 1968.
2. Hak milik Nomor 1420/Pringgokusuman tercatat atas nama Faisal Horison, S.E. berasal dari konversi hal milik adat *Verponding* 1514 blok III, tertuang dalam surat Kepala Kantor Pertanahan kota Yogyakarta Nomor: 1550/34.71/300/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Mohon Penjelasan/Klarifikasi.
3. Adam Gondokusumo Adidjaya memiliki 9 (sembilan) orang anak yang merupakan ahli waris aecara sah, 3 (tiga) orang diantaranya adalah Howard Adidjaya, Yohana Adidjaya dan orang tua Paulus Hartanto Adidjaya, sementara dalam transaksi jual beli subyek hukum yaitu *Verponding* Nomor 1420, baik dalam Surat Pernyataan maupun Akta Jual Beli hanya disebut 1 (satu) orang saja yaitu Yohana Adidjaya, tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris tanggal 15 April 2016, dikuatkan oleh Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: UM.MPPN.01.18-03 tanggal 24 Januari 2018, sehingga Yohana Adidjaya bukanlah

Halaman 33, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak/ahli waris satu-satunya, berbeda dengan yang termuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 21 Juni 2009 tentang Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Mochammad Dahlan, S.H.

4. Yohana Adidjaya memberikan kuasa kepada Haji Yakup Syah dengan melalui Notaris Mochamad Dahlan, S.H. Akta Nomor 03 tanggal 21 Juni 2008.

5. Paulus Hartanto Adidjaya, S.H. alias Tjoa Ting Hong atau Pemohon adalah anak dari Tjoa Ping Hay dengan Tan Pien Nio yang merupakan salah satu anak dari Adam Gondokusumo Adodjaya, sehingga Paulus Hartanto Adidjaya, S.H. merupakan cucu dari Adam Gondokusumo Adidjaya, terbukti dalam Akta Kelahiran Tjoa Ting Hong tanggal 4 Desember 1960.

6. Pada tanggal 20 Desember 2006 telah terjadi jual beli antara Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya dengan Paulus Hartanto Adidjaya, S.H atau Pemohon.

7. Seluruh informasi yang dimohonkan Pemohon dala perkara *a quo* merupakan informasi publik yang dikuasai Termohon.

8. Termohon memasukkan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan karena Pemohon bukan pemegang hak.

Paragraf [4.30] halaman 51 dari 55 yang berbunyi demikian:

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain yang disebutkan dalam Pasal 17 huruf a-i, salah satu informasi yang dikecualikan

Halaman 34, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang di bawah Undang-Undang tidak dapat digunakan sebagai dasar pengecualian informasi publik.

Di dalam Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966 yang digantikan dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;

Bahwa benar peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan di atasnya. Jelas kan Pemohon Keberatan semula Termohon??? Dengan demikian Termohon Keberatan semula Pemohon telah dapat membuktikan sebagai ahli waris dari pemegang hak atas tanah dan rumah Jalan Jlgaran 18 Yogyakarta yaitu Adam Gondokusumo Adidjaya, sehingga Termohon Keberatan semula Pemohon tidak melanggar hak pribadi pemegang hak.

Paragraf [4.32] halaman 52 dari 55 yang berbunyi demikian:

[4.32] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada

Halaman 35, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf [4.23] sampai dengan [4.31] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang berupa:

- 1) Salinan/fotocopi Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* Nomor 1514 atas nama RA Endang Setaman
- 2) Salinan/fotocopi Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* Nomor 1420 seluas  $\pm 342\text{m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo
- 3) Salinan/fotokopi SPPT PBB tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Yogyakarta
- 4) Salinan/fotokopi Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 13 Desember 2008

merupakan informasi yang bersifat terbuka bagi Pemohon dan dapat diberikan kepada Pemohon.

Paragraf [5.1] halaman 52 dari 55 yang berbunyi demikian:

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Halaman 36, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam fakta persidangan:

- 1) Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2009 antara Yohana Adidjaya dan Faizal Horison, SE adalah **“cacat hukum baik subyek maupun obyeknya”** hal ini telah melanggar Pasal 1320, 1338 KUHPdata sehingga **“batal demi hukum”** ( P20A,B,C, P38, P39, P41, P45, P46, P47 ).
- 2) Akta Jual Beli Yohana Adidjaya dan Faizal Horison, SE dibuat pada tanggal 25 Februari 2009, tetapi Sertifikat HMnya **jadi** tanggal 7 Januari 2009 setelah itu dicoret tanpa diparaf dan tanpa diberi keterangan diganti menjadi tanggal 27 Februari 2009 (P40, P45, dan dalam rekaman Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum Putusan Nomor: 005/VII/KIDDIY-PS/2019 ).
- 3) Bahwa benar tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta telah dimiliki, dikuasai, diduduki oleh Adam Gondokusumo Adidjaya dengan Akta Jual Beli yang sah dari RA Endang Setaman dengan Notaris RM Soerjanto Partaningrat, S.H dengan Akta Jual Beli Nomor 8 Tahun 1968 tanggal 8 Januari 1968, dan telah menjadi milik Termohon Keberatan semula Pemohon tanggal 20 Desember 2006 dan Termohon Keberatan semula Pemohon tidak pernah menjual kepada siapapun termasuk Faizal Horison, SE ( P1, P5, P6, P8, P9 )

Bahwa benar bunyi Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Yyk yang sesungguhnya berbunyi:

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI.**

Halaman 37, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ootvanklijke Verklard);

**DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi tidak dapat diterima;

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 4) halaman 8 dari 18:

Menurut Termohon Keberatan semula Pemohon apa yang dinyatakan Pemohon Keberatan semula Termohon adalah tidak benar dan Pemohon Keberatan semula Termohon berlagak sabagai Hakim dan telah menghakimi Termohon Keberatan semula Pemohon. Bahwa yang benar menurut Termohon Keberatan semula Pemohon adalah:

1. Faizal Horison, SE telah membeli tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta dari Yakup Syah kuasa Yohana Adidjaya dengan Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2009 yang palsu / tidak benar dan telah melanggar Pasal 1320, 1338 KUHPerdara yang **subyek dan obyeknyapun cacat hukum atau disebut batal demi hukum**. Sebab rumah dan tanah bukan milik Yohana Adidjaya tapi **milik Termohon**

Halaman 38, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



**Keberatan semula Pemohon sejak 20 Desember 2006 ( P1, P5, P6, P8, P9 )**

2. Akta Jual Beli Yohana Adidjaya dan Faizal Horison, SE dibuat pada tanggal 25 Februari 2009, tetapi Sertifikat HMnya **jadi** tanggal 7 Januari 2009 setelah itu dicoret tanpa diparaf dan tanpa diberi keterangan diganti menjadi tanggal 27 Februari 2009 (P40, P45, dan dalam rekaman Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum Putusan Nomor: 005/VII/KIDDIY-PS/2019 ).

3. Bahwa benar tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta telah dimiliki, dikuasai, diduduki oleh Adam Gondokusumo Adidjaya dengan Akta Jual Beli yang sah dari RA Endang Setaman dengan Notaris RM Soerjanto Partaningrat, S.H dengan Akta Jual Beli Nomor 8 Tahun 1968 tanggal 8 Januari 1968, dan telah menjadi milik Termohon Keberatan semula Pemohon tanggal 20 Desember 2006 dan Termohon Keberatan semula Pemohon tidak pernah menjual kepada siapapun termasuk Faizal Horison, SE ( P1, P5, P6, P8, P9 )

Bahwa benar hal inipun didukung dan diperkuat oleh:

1. Majelis Komisioner dalam paragraf [4.13] halaman 46 dari 55 yang berbunyi demikian:

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 39, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Komisioner dalam Putusan Perkara Nomor  
005/VII/KIDDIY-PS/2019 (P40, P45)

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 5) huruf a. halaman 9 dari 18:

Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon hanya memperkarakan Surat Termohon Keberatan semula Pemohon tertanggal 17 Desember 2019 dan 6 Januari 2020, hal ini sesuai Bukti dari Pemohon Keberatan semula Termohon T-2 dan T-4. Hal ini dipertegas Majelis Komisioner dalam paragraf [1.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[1.2] Telah **membaca** surat permohonan Pemohon;

Telah **mendengar** keterangan Pemohon;

Telah **memeriksa** surat-surat Pemohon;

Telah **mendengar dan membaca** kesimpulan Pemohon;

Telah **mendengar** keterangan Termohon;

Telah **memeriksa** surat-surat Termohon; dan

Telah **membaca** kesimpulan Termohon.

Dalam kronologi paragraf [2.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, tentang:

- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman.
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo Adidjaya.

Halaman 40, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.

4) Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.

Juga paragraf [2.3] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Pemohon mendapatkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Surat: HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Salinan Warkah.

Juga paragraf [2.4] halaman 4 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.4] Bahwa surat tembusan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Jadi surat tanggal 17 Desember 2019 adalah surat pertama ( I ).

Jadi Majelis Komisioner adalah Majelis yang Independen, Majelis Komisioner bukanlah ditentukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

Jadi halaman 45-46 paragraf [4.12] sudah benar dan sesuai keadilan hukum

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 5) huruf b. dan huruf c. halaman 9-10 dari 18:

Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon hanya memperkarakan Surat Termohon Keberatan semula Pemohon tertanggal 17 Desember 2019 dan 6 Januari 2020, hal ini sesuai Bukti dari Pemohon

Halaman 41, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan semula Termohon T-2 dan T-4. Hal ini dipertegas Majelis Komisioner dalam paragraf [1.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[1.2] Telah **membaca** surat permohonan Pemohon;

      Telah **mendengar** keterangan Pemohon;

      Telah **memeriksa** surat-surat Pemohon;

      Telah **mendengar dan membaca** kesimpulan Pemohon;

      Telah **mendengar** keterangan Termohon;

      Telah **memeriksa** surat-surat Termohon; dan

      Telah **membaca** kesimpulan Termohon.

Dalam kronologi paragraf [2.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, tentang:

- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman.
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo Adidjaya.
- 3) SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.
- 4) Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.

Juga paragraf [2.3] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Pemohon mendapatkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

Halaman 42, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat: HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Salinan Warkah.

Juga paragraf [2.4] halaman 4 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.4] Bahwa surat tembusan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Jadi surat tanggal 17 Desember 2019 adalah surat pertama (1).

Jadi Majelis Komisioner adalah Majelis yang Independen, Majelis Komisioner bukanlah ditentukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon dengan pernyataan Pemohon Keberatan semula Termohon mengingat:

- a. Yang dibuat alasan keberatan oleh Pemohon Keberatan semula Termohon **tidak ada dalam fakta Persidangan dari awal sampai akhir.**
  - b. Yang dibuat alasan keberatan oleh Pemohon Keberatan semula Termohon **tidak pernah dilampirkan dalam alat bukti, yang ada hanya T-2** halaman 22 dari 55 yaitu Surat tanggal 17 Desember 2019 dari Termohon Keberatan semula Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta ( jadi tidak ada di dalam fakta – fakta hukum dalam Persidangan yang dilakukan Majelis Komisioner )
- Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 5) huruf d. halaman 10 dari 18:

Halaman 43, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon hanya memperkarakan Surat Termohon Keberatan semula Pemohon tertanggal 17 Desember 2019 dan 6 Januari 2020, hal ini sesuai Bukti dari Pemohon Keberatan semula Termohon T-2 dan T-4. Hal ini dipertegas Majelis Komisioner dalam paragraf [1.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[1.2] Telah **membaca** surat permohonan Pemohon;

Telah **mendengar** keterangan Pemohon;

Telah **memeriksa** surat-surat Pemohon;

Telah **mendengar dan membaca** kesimpulan Pemohon;

Telah **mendengar** keterangan Termohon;

Telah **memeriksa** surat-surat Termohon; dan

Telah **membaca** kesimpulan Termohon.

Dalam kronologi paragraf [2.2] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, tentang:

- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman.
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo Adidjaya.
- 3) SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.
- 4) Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.

Juga paragraf [2.3] halaman 3 dari 55 yang berbunyi demikian:

Halaman 44, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Pemohon mendapatkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Surat: HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Salinan Warkah.

Juga paragraf [2.4] halaman 4 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.4] Bahwa surat tembusan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Jadi surat tanggal 17 Desember 2019 adalah surat pertama ( 1 ).

Jadi Majelis Komisioner adalah Majelis yang Independen, Majelis Komisioner bukanlah ditentukan oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

Bahwa benar dalam Putusan Majelis Komisioner paragraf [2.7] halaman 4-5 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 3 Maret 2020, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan pemeriksaan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sidang pemeriksaan awal dilanjutkan pada tanggal 17 Maret 2020 untuk melihat tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana

Halaman 45, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam paragraf [2.5]. Berdasarkan salinan hasil pelacakan kiriman PT. Pos Indonesia dari Termohon, terdapat keterangan nama penerima, namun tidak ada lampiran bukti tanda terima surat. Berdasarkan keterangan Pemohon, surat baru diterima Pemohon setelah pulang dari luar kota tanggal 3 Februari 2020. Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”. Merujuk pada kalimat “...setelah diterimanya tanggapan tertulis...”, maka tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon adalah tanggal **3 Februari 2020 karena tidak ada lampiran bukti tanda terima surat oleh Pemohon**. Sehingga batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi terpenuhi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

Bahwa benar Majelis Komisioner sudah sesuai dengan Fakta – Fakta Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum yang dihadiri juga oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon selaku Pelayan Masyarakat tidak diperkenankan menekan, mempengaruhi, menuduh

Halaman 46, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Komisioner maupun Termohon Keberatan semula Pemohon selaku anggota masyarakat dan Pemohon Keberatan semula Termohon harus melayani semua masyarakat dengan ramah, adil dan benar, tidak pandang bulu. Jika tidak Pemohon Keberatan semula Termohon dapat menimbulkan luapan amarah masyarakat.

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon telah memaksakan berkali-kali pendapatnya sehingga menimbulkan pada Termohon Keberatan semula Pemohon selaku masyarakat yang dilayani merasa **“difitnah dan dicemarkan nama baiknya”** mengingat Pemohon Keberatan semula Termohon tidak dapat membuktikan adanya lampiran penerimaan dan bukti tanda tangan Termohon Keberatan semula Pemohon dan Rahmawati ( selaku juga pemohon informasi ), bahkan tidak pernah menerima dan menandatangani. Hal ini telah terbukti dalam Persidangan yang dibuka dan Terbuka Untuk Umum.

Bahwa benar berkali – kali / sering Pemohon Keberatan semula Termohon menggunakan cara – cara demikian yaitu seolah – olah telah mengirimkan surat tetapi ketika ditanya mana buktinya Pemohon Keberatan semula Termohon selalu tidak dapat memberikan bukti, hal ini telah terjadi juga pada Persidangan dalam Perkara Putusan Nomor 005/VII/KIDDIY-PS/2019 ( P40 ).

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 5) huruf e. halaman 10 dari 18:

Bahwa Majelis Komisioner sudah benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat.

Halaman 47, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 5) huruf f. halaman 11 dari 18:

Bahwa benar pernyataan dari Pemohon Keberatan semula Termohon adalah **sama sekali tidak benar**, karena **dalam fakta Persidangan tidak pernah Termohon Keberatan semula Pemohon mengakui**. Yang benar bahwa waktu ditanya dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum : bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon **tidak ada lampiran bukti tanda terima surat dari PT Pos Indonesia**. Jadi Pemohon Keberatan semula Termohon **telah memfitnah dan mencemarkan serta berbohong besar dan menjelekkan** Termohon Keberatan semula Pemohon dan istri Termohon Keberatan semula Pemohon yaitu Rahmawati ( Rahmawati tidak pernah menerima apalagi tanda tangan ). Hal ini diperkuat paragraf [2.7] halaman 4 dari 55 yang berbunyi:

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 3 Maret 2020, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan pemeriksaan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sidang pemeriksaan awal dilanjutkan pada tanggal 17 Maret 2020 untuk melihat tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5]. Berdasarkan salinan hasil pelacakan kiriman PT. Pos Indonesia dari Termohon, terdapat keterangan nama penerima, namun tidak ada lampiran bukti tanda terima surat. Berdasarkan keterangan

Halaman 48, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, surat baru diterima Pemohon setelah pulang dari luar kota tanggal 3 Februari 2020. Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”. Merujuk pada kalimat “...setelah diterimanya tanggapan tertulis...”, maka tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon adalah tanggal **3 Februari 2020 karena tidak ada lampiran bukti tanda terima surat oleh Pemohon**. Sehingga batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi terpenuhi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

Bahwa benar Majelis Komisioner sudah sesuai dengan Fakta – Fakta Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum yang dihadiri juga oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon selaku Pelayan Masyarakat tidak diperkenankan menekan, mempengaruhi, menuduh Majelis Komisioner maupun Termohon Keberatan semula Pemohon selaku anggota masyarakat dan Pemohon Keberatan semula Termohon harus melayani semua masyarakat dengan ramah, adil dan benar, tidak pandang

Halaman 49, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulu. Jika tidak Pemohon Keberatan semula Termohon dapat menimbulkan luapan amarah masyarakat.

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon telah memaksakan berkali-kali pendapatnya sehingga menimbulkan pada Termohon Keberatan semula Pemohon selaku masyarakat yang dilayani merasa **“difitnah dan dicemarkan nama baiknya”** mengingat Pemohon Keberatan semula Termohon tidak dapat membuktikan adanya lampiran penerimaan dan bukti tanda tangan Termohon Keberatan semula Pemohon dan Rahmawati ( selaku juga pemohon informasi ), bahkan tidak pernah menerima dan menandatangani. Hal ini telah terbukti dalam Persidangan yang dibuka dan Terbuka Untuk Umum.

Bahwa benar berkali – kali / sering Pemohon Keberatan semula Termohon menggunakan cara – cara demikian yaitu seolah – olah telah mengirimkan surat tetapi ketika ditanya mana buktinya Pemohon Keberatan semula Termohon selalu tidak dapat memberikan bukti, hal ini telah terjadi juga pada Persidangan dalam Perkara Putusan Nomor 005/VII/KIDDIY-PS/2019 ( P40 ).

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 5) huruf g. halaman 11-12 dari 18:

Pernyataan Pemohon Keberatan semula Termohon tidak benar mengingat:

- Bahwa benar Majelis Komisioner sudah sesuai dengan Fakta – Fakta Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum yang dihadiri juga oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

Halaman 50, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon selaku Pelayan Masyarakat tidak diperkenankan menekan, mempengaruhi, menuduh Majelis Komisioner maupun Termohon Keberatan semula Pemohon selaku anggota masyarakat dan Pemohon Keberatan semula Termohon harus melayani semua masyarakat dengan ramah, adil dan benar, tidak pandang bulu. Jika tidak Pemohon Keberatan semula Termohon dapat menimbulkan luapan amarah masyarakat.

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon telah memaksakan berkali-kali pendapatnya sehingga menimbulkan pada Termohon Keberatan semula Pemohon selaku masyarakat yang dilayani merasa **“difitnah dan dicemarkan nama baiknya”** mengingat Pemohon Keberatan semula Termohon tidak dapat membuktikan adanya lampiran penerimaan dan bukti tanda tangan Termohon Keberatan semula Pemohon dan Rahmawati ( selaku juga pemohon informasi ), bahkan tidak pernah menerima dan menandatangani. Hal ini telah terbukti dalam Persidangan yang dibuka dan Terbuka Untuk Umum.

Bahwa benar berkali – kali / sering Pemohon Keberatan semula Termohon menggunakan cara – cara demikian yaitu seolah – olah telah mengirimkan surat tetapi ketika ditanya mana buktinya Pemohon Keberatan semula Termohon selalu tidak dapat memberikan bukti, hal ini telah terjadi juga pada Persidangan dalam Perkara Putusan Nomor 005/VII/KIDDIY-PS/2019 ( P40 ).

- Bahwa benar dalam Putusan Majelis Komisioner paragraf [2.7] halaman 4-5 dari 55 yang berbunyi demikian:

Halaman 51, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 3 Maret 2020, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan pemeriksaan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sidang pemeriksaan awal dilanjutkan pada tanggal 17 Maret 2020 untuk melihat tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5]. Berdasarkan salinan hasil pelacakan kiriman PT. Pos Indonesia dari Termohon, terdapat keterangan nama penerima, namun tidak ada lampiran bukti tanda terima surat. Berdasarkan keterangan Pemohon, surat baru diterima Pemohon setelah pulang dari luar kota tanggal 3 Februari 2020. Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”. Merujuk pada kalimat “...setelah diterimanya tanggapan tertulis...”, maka tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon adalah tanggal **3 Februari 2020 karena tidak ada lampiran bukti tanda terima surat oleh Pemohon**. Sehingga batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi terpenuhi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi

Halaman 52, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 6), point 7), dan point 8). halaman 12-14 dari 18:

- Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon hanya mengurus / memohon permohonan informasi yang ada hubungannya dengan hak Termohon Keberatan semula Pemohon sebagai berikut:

- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman.
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo Adidjaya.
- 3) SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.
- 4) Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.

- Bahwa benar Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing dan Termohon Keberatan semula Pemohon dari Tahun 1968 sampai sekarang 2021 tidak pernah menjual tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada siapapun termasuk Faizal Horison, SE.

- Bahwa benar Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2009 yang dipergunakan oleh Faizal Horison, SE “**cacat hukum baik subyek maupun obyeknya / batal demi hukum**” telah melanggar ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata.

Halaman 53, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yohana Adidjaya sejak 20 Desember 2006 sudah tidak memiliki hak lagi atas rumah dan tanah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta dan Yohana Adidjaya bukanlah Ahli Waris satu – satunya dari Adam Gondokusumo Adidjaya (alm) seperti yang digunakan dalam Akta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Akta Jual Beli dan Akta pendukungnya yaitu Akta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterangan Waris, Akta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pernyataan/kesaksian yang sebenar – benarnya, dan Akta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kuasa.
- Bahwa benar Tahun 2021 surat – surat penting milik kami (Adam Gondokusumo Adidjaya (alm) dan Termohon Keberatan semula Pemohon ) **telah disimpan dan dikelola oleh** Pemohon Keberatan semula Termohon dalam rangka dipakai untuk penerbitan Sertifikat HM 1240, padahal surat – surat tersebut sudah Termohon Keberatan semula Pemohon laporkan ke Polisi dengan Nomor : STPL/03/V/2009/Sektor Gedongtengen tentang pencurian dan STTLP/0232/IV/2018/DIY/SPKT tentang pencurian ( P4B, P4C )
- Bahwa benar kalau Jual Beli rumah dan tanah ini wajar, tidak curang, mengapa dan kenapa Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2009 yang dibuat tanggal 25 Februari 2009 dengan posisi surat Verponding 1514 hilang, **Sertifikatnya HM 1240** atas nama Faizal Horison, SE **dapat diterbitkan menjadi HM tanggal 7 Januari 2009 sebelum Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2009 dibuat???** ( bukti rekaman Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ). Kemudian mengapa dan kenapa Sertifikat HM 1240 yang jadi tanggal 7 Januari 2009 **dicoret tanpa paraf dan**

Halaman 54, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa keterangan selanjutnya menjadi SHM 1240 yang terbit tanggal 27 Februari 2009??? ( bukti rekaman Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ).

- Bahwa benar dengan demikian apa yang sudah diputuskan Majelis Komisioner sungguh tepat dan benar serta adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Keputusan Majelis Komisioner:

Bahwa benar dalam Putusan Majelis Komisioner paragraf [2.7] halaman 4-5 dari 55 yang berbunyi demikian:

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 3 Maret 2020, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan pemeriksaan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sidang pemeriksaan awal dilanjutkan pada tanggal 17 Maret 2020 untuk melihat tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5]. Berdasarkan salinan hasil pelacakan kiriman PT. Pos Indonesia dari Termohon, terdapat keterangan nama penerima, namun tidak ada lampiran bukti tanda terima surat. Berdasarkan keterangan Pemohon, surat baru diterima Pemohon setelah pulang dari luar kota tanggal 3 Februari 2020. Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Upaya

Halaman 55, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)". Merujuk pada kalimat "...setelah diterimanya tanggapan tertulis...", maka tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon adalah tanggal **3 Februari 2020 karena tidak ada lampiran bukti tanda terima surat oleh Pemohon**. Sehingga batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi terpenuhi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

Bahwa benar Majelis Komisioner sudah sesuai dengan Fakta – Fakta Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum yang dihadiri juga oleh Termohon Keberatan semula Pemohon dan Pemohon Keberatan semula Termohon.

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon selaku Pelayan Masyarakat tidak diperkenankan menekan, mempengaruhi, menuduh Majelis Komisioner maupun Termohon Keberatan semula Pemohon selaku anggota masyarakat dan Pemohon Keberatan semula Termohon harus melayani semua masyarakat dengan ramah, adil dan benar, tidak

Halaman 56, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang bulu. Jika tidak Pemohon Keberatan semula Termohon dapat menimbulkan luapan amarah masyarakat.

Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon telah memaksakan berkali-kali pendapatnya sehingga menimbulkan pada Termohon Keberatan semula Pemohon selaku masyarakat yang dilayani merasa **“difitnah dan dicemarkan nama baiknya”** mengingat Pemohon Keberatan semula Termohon tidak dapat membuktikan adanya lampiran penerimaan dan bukti tanda tangan Termohon Keberatan semula Pemohon dan Rahmawati ( selaku juga pemohon informasi ), bahkan tidak pernah menerima dan menandatangani. Hal ini telah terbukti dalam Persidangan yang dibuka dan Terbuka Untuk Umum.

Bahwa benar berkali – kali / sering Pemohon Keberatan semula Termohon menggunakan cara – cara demikian yaitu seolah – olah telah mengirimkan surat tetapi ketika ditanya mana buktinya Pemohon Keberatan semula Termohon selalu tidak dapat memberikan bukti, hal ini telah terjadi juga pada Persidangan dalam Perkara Putusan Nomor 005/VII/KIDDIY-PS/2019 ( P40 ).

Bahwa benar dalam Putusan Majelis Komisioner paragraf [4.18] halaman 47-48 dari 55 yang berbunyi demikian:

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner

Halaman 57, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman.
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo Adidjaya.
- 3) SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.
- 4) Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.

Bahwa benar dalam Putusan Majelis Komisioner paragraf [4.19] halaman 48 dari 55 yang berbunyi demikian:

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

➤ Tanggapan / jawaban Termohon Keberatan semula Pemohon dalam nomor 5 point 9), sampai point 16 halaman 14-18 dari 18:

Halaman 58, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon telah memaksakan pendapatnya dan bertindak melebihi kewenangannya sebagai Termohon Informasi.
- Bahwa Pemohon Keberatan semula Termohon telah membuat cerita / mengarang yang tidak ada kaitannya dalam pokok permasalahan dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum
- Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon telah memberi referensi – referensi yang tidak sama dengan kasus *a quo* ini.
- Bagaimana menurut Pemohon Keberatan semula Termohon Putusan KID DIY Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 dapat mengungkap rahasia pribadi RA Endang Setaman (almh) padahal rumah dan tanah di Jalan Jlagran 18 Yogyakarta telah dibeli secara sah, tunai, dikuasai, dan dimiliki serta diduduki secara sah oleh Adam Gondokusumo Adidjaya ( alm) dengan Akta Jual Beli Nomor 8 Tahun 1968 antara RA Endang Setaman dan Adam Gondokusumo Adidjaya dihadapan Notaris RM Soerjanto Partaningrat pada tanggal 8 Januari 1968 sampai sekarang, dimana logikamu saudara???
- Bagaimana menurut Pemohon Keberatan semula Termohon dapat mengungkap rahasia pribadi Faizal Horison, SE sebagai pemegang HM Nomor 1240 ( **yang cacat hukum subyek dan obyeknya / batal demi hukum** ) padahal Jual Beli yang menggunakan Akta Nomor 5 tahun 2009 antara Yakup Syah kuasa Yohana Adidjaya sebagai penjual dan Faizal Horison, SE selaku pembeli adalah **cacat hukum subyek dan obyeknya dan dapat dibatalkan dan batal demi**

Halaman 59, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**hukum**, karena penjual rumah dan tanah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta bukan subyeknya atau pemilik yang sah dan obyeknyapun bukan milik penjual??? (P20C, tiga Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2020/PN YYk, Nomor 90/Pid.B/2021/PN YYk, dan Nomor 91/Pid.B/2021/PN YYk masing – masing Terdakwa telah terbukti dengan sah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dll)

- Bahwa benar dalam Akta Jual Beli Nomor 5 tahun 2009 bukanlah Jual Beli antara Penjual RA Endang Setaman dan Pembeli Faizal Horison, SE, **dimana ada kalimat nama RA Endang Setaman** dalam Akta tersebut???

- Bahwa benar dalam Akta Jual Beli Nomor 5 tahun 2009 **HMnya tidak ada nomornya alias kosong, bodong???** Dimana logikamu saudara???

- Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon tidak pernah memohon kepada BPN Yogyakarta / Pemohon Keberatan semula Termohon berupa warkah penerbitan Sertifikat HM Nomor 1240 atas nama Faizal Horison, SE jika Akta Jual Beli Nomor 5 benar secara hukum, dan tidak cacat hukum subyek dan obyeknya alias Jual Belinya wajar penjual dan pembeli memenuhi syarat 1320 KUHPerduta.

- Bahwa benar justru yang dipakai Faizal Horison adalah Akta Jual Beli Nomor 5 tahun 2009 **yang benar – benar cacat hukum baik subyek maupun obyeknya / batal demi hukum**, bahkan diikuti dengan Akta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterangan Waris, Akta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pernyataan/kesaksian yang sebenar – benarnya,

Halaman 60, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kuasa yang semuanya adalah cacat hukum / salah besar menggunakan keterangan palsu seperti diatur dalam Pasal 264 jo 266 KUHP.

- Bahwa benar informasi yang Termohon Keberatan semula Pemohon minta di BPN Yyk / Pemohon Keberatan semula Termohon tidak ada hubungannya sama sekali dengan Faizal Horison, SE, mengingat Faizal Horison, SE **dalam Jual Beli bukan pada Pemilik yang sah dan rumah tanah yang sah yang dimiliki oleh** Termohon Keberatan semula Pemohon yang tidak pernah dijual sampai sekarang.

- Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon lebih melindungi orang / subyek hukum yang menggunakan Akta yang palsu seperti Faizal Horison, SE ini dengan begitu hebatnya / dengan mati – matian. Ada kepentingan apa ya Pemohon Keberatan semula Termohon ini???

- Bahwa benar mengapa BPN Yyk / Pemohon Keberatan semula Termohon memiliki, menguasai, menyimpan Kwitansi Jual Beli tanah Verponding Nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya dari hasil Jual Beli antara Penjual R. Soeroto dan Pembeli Adam Gondokusumo Adidjaya padahal:

- \* BPN Yyk / Pemohon Keberatan semula Termohon sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Adam Gondokusumo Adidjaya(alm)???
- \* Bahwa Kwitansi Jual Beli tersebut tidak ada sama sekali hubungan dengan Akta Jual Beli Nomor 5 tahun 2009 yaitu Jual Beli

Halaman 61, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Yakup Syah kuasa Yohana Adidjaya dengan Faizal Horison,  
SE Verponding 1514???

\* Bahwa benar BPN Yyk / Pemohon Keberatan semula Termohon telah melanggar hukum dengan menyimpan, memiliki, menguasai, menyimpan milik orang lain tanpa hak, padahal Termohon Keberatan semula Pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Philipus Tjahjono Adidjaya (alm) anak dari Adam Gondokusumo Adidjaya(alm)??? ( P20B, P20C, P33, P34, P35, P36 )

- Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon **keblinger / keliru / sesat ingin menggurui / mengajari** para Profesor Doktor, dan guru – guru besar lain dalam keahlian Hukum Perdata Barat dengan mengatakan: Termohon Keberatan semula Pemohon adalah cucu Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa Termohon Keberatan semula Pemohon mempunyai Hak Keperdataan atas Verponding Nomor 1514 Blok III atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Dengan dalil apa dan dengan Pasal berapa Pemohon Keberatan semula Termohon mendalilkannya??? Padahal Termohon Keberatan semula Pemohon legal standingnya telah ditetapkan oleh PN Semarang dengan Nomor 430 / Pdt.P / 2019 / PN.Semarang ( P33 ), Nomor 431 / Pdt.P / 2019 / PN.Semarang ( P34 ), Nomor 432 / Pdt.P / 2019 / PN.Semarang ( P35 ), dan Nomor 433 / Pdt.P / 2019 / PN.Semarang ( P36 ).

Halaman 62, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon belajar Hukum Perdata dimana??? Dan Pemohon Keberatan semula Termohon apakah sudah bisa membaca dan memahami atau belum???
- Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon **bukan saja Ahli Waris Golongan I Pengganti, tetapi juga pemilik yang sah dari tanah dan rumah** Jalan Jlagran 18 Yogyakarta sejak 20 Desember 2006. Setelah membeli hak kepemilikan dari Para Ahli Waris Golongan I diantaranya Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya dan lain – lainnya ( P1 - P9 ).
- Bahwa benar Pemohon Keberatan semula Termohon telah mengambil keuntungan sendiri dengan membela mati – matian orang bersalah ( Faizal Horison, SE ) untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai Pelayan Masyarakat, dengan tidak menuliskan secara lengkap yaitu menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( menurut pendapat Pemohon Keberatan semula Termohon pihak Tergugat sudah menang, Termohon Keberatan semula Pemohon tidak punya hak lagi) sebab itu akan Termohon Keberatan semula Pemohon tuliskan kembali secara lengkap dan gamblang supaya jelas dan terang Putusan Perdata 38/Pdt.G/2016/PN.Yyk dengan bunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI.

#### DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 63, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ootvanklijke Verklard);

**DALAM REKONVENS**

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Bahwa benar Termohon Keberatan semula Pemohon masih memiliki hak menggugat Keberadaan dengan memasukkan penyewa atau pengontrak dari Pihak Faizal Horison, SE yaitu William Mahardika Darlius selaku penyewa yang belum digugat kata Ketua Majelis Hakim.
- Apa tujuan Pemohon Keberatan semula Termohon memanipulasi data tersebut???
- Apakah tugas Pemohon Keberatan semula Termohon / BPN Yyk sebagai pelayan masyarakat hanya memihak salah satu pihak yang berkenan padanya dengan tanpa melihat / memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya???
- Bahwa benar Undang – Undang yang digunakan sebagai dalih Pemohon Keberatan semula Termohon dapat berlaku jika “ Jual Beli tanah dan rumah tersebut **terjadi secara wajar sesuai hukum yang mengaturnya, tidak cacat hukum subyek dan obyeknya.**
- Bahwa benar perlu diperhatikan / diingat dalam Perkara ini Pemohon Keberatan semula Termohon **Jual Belinya cacat hukum**

Halaman 64, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.





**subyek dan obyeknya dan batal demi hukum**, bahkan surat – surat / Akta – Akta yang mendukung Akta Jual Beli Nomor 5 tahun 2009 cacat semuanya yaitu Akta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterangan Waris, Akta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pernyataan/kesaksian yang sebenar – benarnya, dan Akta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kuasa sesuai dengan Rekomendasi MPD (P20B), Putusan MPPN (P20C), dan Putusan – Putusan Pidana Nomor 60/Pid.B/2020/PN YYk, Nomor 90/Pid.B/2021/PN YYk, dan Nomor 91/Pid.B/2021/PN YYk masing – masing Terdakwa telah terbukti dengan sah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, biarlah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DIY yang memeriksa dan memutuskan Tanggapan / Jawaban Keberatan ini menerima jawaban / tanggapan kami di atas dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DIY untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban / Tanggapan Keberatan Termohon Keberatan semula Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan dari Pemohon Keberatan semula Termohon untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021;
4. Menghukum Pemohon Keberatan semula Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 65, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Termohon Keberatan semula Pemohon untuk memutuskan Perkara ini dengan seadil – adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*et aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat, yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan/atau fotokopinya serta diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P -14 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Termohon Keberatan atas nama Paulus Hartanto Adidjaya, S.H. dan Rahmawati, S.Pd. yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Yogyakarta, tanggal 26 November 2019 Hal. Permohonan pertama (1) (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor HP.02/1819.34.71-XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 Perihal Permohonan Salinan Warkah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 3 : Surat Termohon Keberatan atas nama Paulus Hartanto Adidjaya, S.H. dan Rahmawati, S.Pd. yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Yogyakarta,, tanggal 17 Desember 2019 Hal. Permohonan pertama (1) (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Surat Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor HP.03/303934/XII/2019 Tanggal 27

Halaman 66, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 Perihal Permohonan Salinan Warkah  
(fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P – 5 : Surat Termohon Keberatan atas  
nama Paulus Hartanto Adidjaya, S.H. dan Rahmawati,  
S.Pd. yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota  
Yogyakarta,, tanggal 6 Januari 2020 Hal. Keberatan  
karena tidak ditanggapinya surat kesatu (1) (fotokopi  
sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P – 6 : Surat Kantor Pertanahan Kota  
Yogyakarta Nomor 069/34-71-MP01/I/2020 Tanggal 10  
Januari 2020 Perihal Permohonan Foto Copy Warkah  
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P – 7 : Tanda terima Hasil Pelacakan  
Kiriman Nomor kiriman 55000TA00001358 Tanggal  
kirim 10 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P – 8 : Surat Komisi Informasi Daerah,  
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/020 Tanggal 27  
Februari 2019 Perihal Undangan Para Pihak, Sifatnya  
Rahasia (fotokopi sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P - 9 : Turunan : Putusan/Penetapan  
Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Dan Tindak  
Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor  
38/Pdt.G/2016/PNYYK. Tanggal 20 Juni 2016 (fotokopi  
sesuai dengan salinan) ;

Halaman 67, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



10. Bukti P - 10 : Turunan : Putusan/Penetapan  
Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Dan Tindak  
Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 2/PDT/2017/PTYYK.

Tanggal 28 Pebruari 2017 (fotokopi sesuai dengan  
salinan) ;

11. Bukti P - 11 : Turunan : Putusan/Penetapan  
Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Dan Tindak  
Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 2779K/PDT/2017.

Tanggal 19 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan  
salinan) ;

12. Bukti P - 12 : Turunan : Putusan/Penetapan  
Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Dan Tindak  
Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 2779K/PDT/2017.

Tanggal 2 Desember 2019/\* (fotokopi sesuai dengan  
salinan) ;

13. Bukti P - 13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor :  
1240 atas nama Faizal Horison Sarjana Ekonomi  
tanggal terbit sertipikat 19-01-1969 yang ditandatangani

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/ Surat  
Ukur tanggal 21/07/2008 No. 00447/2008 luas 343m2

terletak di Kalurahan Pringgokusuman, Kecamatan  
Gedong Tengen, Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);

Halaman 68, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



14. Bukti P - 14 : Putusan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2020/PN. Yyk. Tanggal 17  
September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Termohon Keberatan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yang telah  
dilegalisir dan diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli  
dan/atau fotokopinya, serta diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 4  
sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Putusan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2020/PN. Yyk. Tanggal 17  
September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T - 2 : Putusan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Nomor 90/Pid.B/2021/PN. Yyk. Tanggal 12  
Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Putusan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Nomor 91/Pid.B/2021/PN. Yyk. Tanggal 12  
Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari  
Notaris Nisa Rachmasari, S.H.,MKn. Nomor 12 Tanggal  
15 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun  
menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan perkara ini  
berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 69, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian tentang Permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan Permohonan agar Pengadilan menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021 antara Paulus Hartanto Adidjaya, SH sebagai Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan) terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Termohon Informasi (*in casu* Pemohon Keberatan);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok keberatan Pemohon Keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Kewenangan Pengadilan, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan sebagaimana berikut:

### Kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 70, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada pokoknya mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa “Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik, diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian informasi publik yang menyangkut tidak diberikannya informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, *jis* Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *jis* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon Informasi *in casu* Pemohon Keberatan adalah Badan Publik yakni Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 161, D.I Yogyakarta yang berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 71, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, baik secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa informasi *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*legal standing*).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2011 menyatakan:

*“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pihak dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 diatas adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10, yang menyatakan:

*“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;*

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) merupakan pihak yang bersengketa dengan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) dalam tahap adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Informasi

Halaman 72, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020

tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 maupun Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yang menyaratkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan dari Komisi Informasi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

## **Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan.**

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan keberatan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *jo.* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *jo.* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, pada pokoknya mengatur bahwa pengajuan gugatan keberatan terhaap Putusan Komisi Informasi dapat dilakukan ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Halaman 73, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon Keberatan sebagaimana termuat dalam Permohonannya, Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tertanggal 1 Oktober 2021, diterima tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja, sebagaimana diatur dalam norma peraturan perundangan diatas;

## DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tertuang dalam bagian Permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tertanggal 1 Oktober 2021, amar putusannya adalah:

[6.1]Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2]Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa:

1. Salinan/fotokopi Kwitansi jual beli tanah Verponding Nomor 1514 atas nama R.A Endang Setaman;

Halaman 74, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan/fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah Verponding Nomor 1420 seluas 342m2 atas nama pembeli Adam Gondokusumo;

3. Salinan/Fotokopi SPPT PBB Tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Yogyakarta;

4. Salinan/fotokopi Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 13 Desember 2008,

Adalah informasi yang bersifat terbuka bagi Pemohon dan dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.3]Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.2] Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada pokoknya terdapat perintah bagi Termohon Informasi (*in casu* Pemohon Keberatan), untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Keberatan/Gugatan dari Pemohon Keberatan, dalil Jawaban Keberatan dari Termohon Keberatan, dihubungkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 75, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan,

Pasal 1 angka 6 : *Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak-pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;*

Pasal 1 angka 7 : *Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

Pasal 34 ayat (1): *Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;*

Pasal 34 ayat (2): *Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanyaterbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;*

Halaman 76, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

ayat (1) : *Dokumen dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;*

ayat (2) : *Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri;*

ayat (3) : *Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;*

ayat (4) : *Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dibawa oleh Kepala Kkantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 77, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa :  
“Dengan izin tertulis Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan”:

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen dokumen yang digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dapat diberikan kepada pihak lain, dalam hal ini instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya melalui izin Menteri atau Kepala Kantor Wilayah, sedangkan Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan), bukan merupakan pihak yang dituju untuk dapat diberikan izin, baik dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah untuk dapat mengakses informasi , karena Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan) bukan merupakan suatu instansi yang memerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;

Menimbang, bahwa kategori informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan oleh Badan Publik dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, tidak hanya berupa informasi yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) jo, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun juga berupa informasi-informasi dimana aturan dasarnya mengatur secara tersendiri mengenai pemberian informasi (*lex spesialis*);

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik : “Badan Publik

Halaman 78, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

Pasal 12 ayat (4) : *Informasi yang dikecualikan meliputi :*

*i. Buku Tanah, Surat Ukur dan warkahnya;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan :*”Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis”;*

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan) adalah :

1. Salinan/fotokopi Kwitansi jual beli tanah Verponding Nomor 1514 atas nama R.A Endang Setaman;
2. Salinan/fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah Verponding Nomor 1420 seluas 342m2 atas nama pembeli Adam Gondokusumo;

Halaman 79, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



3. Salinan/Fotokopi SPPT PBB Tahun 2008 Jl. Jlagran 18  
Yogyakarta;

4. Salinan/fotokopi Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal  
13 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.K-1, Bukti P.K-5, informasi yang  
dimohonkan oleh Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan) adalah  
perihal permohonan dokumen dokumen yang terkait dengan Pendaftaran atas  
tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas tanah (warkah), yang diatasnya  
telah terbit buku tanah/sertipikat nomor 1240 atas nama Faisal Harison SE  
(bukti P-13);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen  
yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang  
telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah;

Menimbang, bahwa warkah yang disimpan oleh Kantor Pertanahan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertipikat Hak Atas Tanah yang  
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang didalamnya berisi berbagai  
dokumen/surat/berkas yang dipersyaratkan, terutama riwayat dan bukti  
penguasaan, yang diantaranya terdiri dari, kopi identitas Pemohon hak atas  
tanah, bukti perolehan tanah (surat penguasaan tanah, keterangan waris, letter  
C, akta Verponding, akta akta lain), termasuk berkas berkas pendukung lain  
yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas menurut  
pendapat Majelis Hakim, informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi (*in*

Halaman 80, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*casu* Termohon Keberatan) adalah terkait mengenai dokumen-dokumen yang menjadi bagian dalam warkah yang bukan atas nama Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan), sehingga informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Termasuk juga persyaratan dalam pengajuan Permohonannya, Pemohon Informasi (*in casu* Termohon Keberatan) tidak dapat menyertakan persetujuan tertulis dari pemilik hak atas tanah (Setipikat Nomor 1240/ atas nama Faisal Horison, SE) pada saat meminta informasi tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/Termohon Informasi (*in casu* Pemohon Keberatan), sehingga sudah tepat bahwa Termohon Informasi (*in casu* Pemohon Keberatan) menolak memberikan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Komisioner yang dituangkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 yang memutuskan mengabulkan Permohonan Pemohon Informasi (*in casu* Termohon) bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan batal karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, khususnya ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 12 ayat (4) huruf I Peraturan Kepala

Halaman 81, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 82, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020 tanggal 1 Oktober 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada hari Senin, 6 Desember 2021 oleh **AGUSTIN ANDRIANI S.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, dan **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court*, pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAHMAT SUSANTA S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan, dan Termohon Keberatan;

Halaman 83, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**TTD**

**TTD**

**RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**

**AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**

**TTD**

**LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**RAHMAT SUSANTA, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

**Nomor : 2/G/KI/2021/PTUN.YK**

**1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-**

**Halaman 84, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK Perkara	:	Rp.	230.000,-
3.	Pemberkasan Bendel A	:	Rp.	200.000,-
4.	Biaya PBT Permohonan keberatan ke KIP	:	Rp.	30.000,-
5.	Biaya PBT Keberatan kepada Termohon	:	Rp.	30.000,-
6.	Panggilan (2)	:	Rp.	60.000,-
7.	Panggilan/PNBP	:	Rp.	20.000,-
8.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
9.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
10.	Leges	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 630.000

(Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 85, dari 84 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2021/PTUN.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)